



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XI/2013**

Tentang

Hak-Hak Pekerja/Buruh Saat Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja

Pemohon	: Jazuli (Pemohon I) Anam Supriyanto (Pemohon II)
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 160 ayat (3) dan ayat (7), serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 7 Mei 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I adalah sebagai Full Timer KC-FSPMI Kabupaten Pasuruan dan Pemohon II adalah Karyawan PT. King Jim Indonesia- Pier-Pasuruan, masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, dengan diwakili oleh kuasa hukum Kambusiha, S.H., Surya Tjandra, S.H.,LL.M., Dina Ardiyanti, S.H., MA., Ari Lazuardi, S.H., M. Fandrian Hadistianto, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2013. Para Pemohon merasa dengan berlakunya Pasal 160 ayat (3) dan ayat (7), serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para Pemohon berpotensi mengalami kerugian dan banyak pekerja yang sudah mengalami kerugian aktual karena pasal-pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat menghilangkan dan mendiskriminasi hak-hak para Pemohon beserta para pekerja/buruh se- Indonesia di saat terjadi pengakhiran hubungan kerja, baik berupa hak atas pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seiring dengan masa kerja yang telah dijalannya.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 160 ayat (3) dan ayat (7) serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Para Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pemohon I adalah sebagai Full Timer KC-FSPMI Kabupaten Pasuruan dan Pemohon II adalah Karyawan PT. King Jim Indonesia - Pier-Pasuruan, masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, para Pemohon berpotensi mengalami kerugian atas berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu, banyak pekerja yang sudah mengalami kerugian aktual dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dalam hal jaminan untuk mempertahankan pekerjaan, jaminan untuk memperoleh hak-hak saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja, baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan di perusahaan, hal ini berlandaskan pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara*";
4. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 160 ayat (3) dan ayat (7) serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 terhadap UUD 1945 karena menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat menghilangkan dan mendiskriminasi hak-hak para Pemohon beserta para pekerja/buruh se-Indonesia di saat terjadi pengakhiran hubungan kerja, baik berupa hak atas pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seiring dengan masa kerja yang telah dijalaninya.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang didalilkan dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 telah dimohonkan kepada Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip Pasal 60 UU MK yang menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011, yang menjadi dasar pengujian konstitusional para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Adapun dalam permohonan *a quo* yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK di atas maka permohonan

pengujian konstitusional Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 tidak *ne bis in idem*.

Menurut Mahkamah, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda, akan tetapi substansi Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 adalah tetap sebagaimana, antara lain, dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 pada paragraf [3.14.4] dan paragraf [3.14.5], yaitu:

"[3.14.4] ... Menurut Mahkamah, karena proses perkara pidana bisa berlangsung bertahun-tahun justru tidak menjamin kepastian hukum (justice delayed justice denied), baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sendiri. Bagaimanapun jika seorang pekerja berhalangan bekerja akan mengurangi produktivitas usaha sehingga dalam skala besar akan mengganggu target produksi yang telah menjadi kesanggupan pengusaha bagi pihak lain. Dilihat dari sudut efisiensi perusahaan dan kepastian usaha, Undang-Undang telah mengaturnya dengan tepat, dan telah pula menjaga keseimbangan antara hak-hak buruh dan hak-hak pengusaha. Termasuk dalam keseimbangan tersebut itu adalah ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tidak perlu dilakukan melalui mekanisme penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena dalam ketentuan Pasal 171 dinyatakan, '...maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya';

Walau demikian, Mahkamah berpendapat, jika pekerja/buruh yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi nama baiknya. Orang yang telah direhabilitasi nama baiknya harus dikembalikan dalam posisi semula sesuai dengan hak, harkat, dan martabatnya. Pengusaha harus menerima kembali sebagai pekerja/buruh dengan catatan pengusaha tidak diwajibkan membayar upah dalam tenggang waktu setelah berakhirnya tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (5) UU 13/2003 sampai ia diterima kembali sebagai pekerja/buruh dari pengusaha yang bersangkutan";

"[3.14.5] ... Menurut Mahkamah, jika bekerja pada prinsipnya adalah untuk menjaga kelestarian kehidupan dengan memperoleh upah sesuai dengan kedudukan dan prestasinya, maka seseorang yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dapat dimungkinkan bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih sesuai dengan prestasinya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang pendidikan serta skill-nya tinggi sehingga mereka berhak memperoleh penghasilan yang lebih baik. Terlebih lagi jika bersangkutan di tempat kerjanya semula telah menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan, serta memperoleh pengalaman yang meningkatkan daya tawar. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, hak pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri pantas hanya memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan adanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Pertimbangan Mahkamah khusus mengenai Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 tersebut, meskipun para Pemohon mengajukan dasar pengujian yang berbeda, namun karena substansi konstitusionalitasnya adalah sama maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam putusan *a quo*, dengan tanpa harus mempertimbangkan dasar-dasar konstitusionalitas yang menurut para Pemohon dianggap berbeda;

Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 160 ayat (7) UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)*" dan Pasal 162 ayat (2) UU 13/2003 yang menyatakan, "*Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain*

menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”, menurut Mahkamah ketentuan tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut dari pasal yang bersangkutan dan selain itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan a quo pun dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.